



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak Pelaku:

- I. Nama Lengkap : Terdakwa Anak;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 29 Juni 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Mutiara IV Blok No. 14 Kab. Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SAM Negeri 19 Makassar Kelas 11;
- II. Nama Lengkap : Terdakwa Anak;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/11 Maret 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Asabri Blok E4 No. 08 Kab. Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMA Amanah Nusantara Kelas 12;
Para Anak Pelaku ditangkap tanggal 8 September 2023;

Para Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Para Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Abd. Gaffur I., S.H., dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor "Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Kota Makassar", beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 85 B Kota Makassar, Email : pbhperadimks@gmail.com,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 63/Pid-Sus-Anak/2023/PN Mks tertanggal 27 September 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 63/Pid-Sus-Anak/2023/PN Mks tertanggal 27 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Di LPKA kelas II Maros dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) dalam hal ini BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus) selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan Pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan dalam waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam waktu 1 (satu) hari;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan bimbingan dan Pengawasan terhadap para Anak selama para Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,1233 gram dan berat akhir 0,0786 gram;
 - 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,1233 gram dan berat akhir 0,0786 gram;
 - 1 (satu) alat isap sabu;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) sendok sabu;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 4 (empat) lembar sachet kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada akhir uraiannya memohon kepada Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat hukum untuk seluruhnya;
2. Memulihkan hak Pelaku Anak dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Mengabulkan permintaan BAPAS untuk pelaku anak dikembalikan ke orang tua
4. Menyatakan menghentikan Proses Persidangan ini dan mengalihkan ke proses penyelesaian perkara melalui diversifikasi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Subsider :

Namun apabila Yang Mulia Hakim Anak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa telah pula mendengar permohonan dari kedua orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Orang tua Anak masih sanggup membina Para Anak dan mohon agar dijatuhkan pidana ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak Pelaku tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di BTN Asabri Blok E4 No. 08 Kabupaten Maros, dimana tempat kediaman terdakwa dan saksi-saksi Sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak I yang sedang berada di rumah Anak II yang mana pada saat itu Anak II menerima telepon dari Wilyam Tanggunian dan saksi Risaldi yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy Nomor : SP.Gas/315.a/IX/2023/Narkoba) memesan paket sabu-sabu sehingga Anak II kemudian meminta agar Anak I untuk pergi mengantarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu di Jalan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak I sampai di Jalan Manggala dan menemui saksi Wilyam Tanggunian dan saksi Risaldi dan pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tiba-tiba para saksi yang merupakan anggota polisi pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap Anak I dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang tersimpan di tangan kiri Anak I yang setelah dilakukan interogasi Anak I mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti yang diberikan Anak II untuk diantarkan kepada pembeli sehingga para saksi dan juga Anak I pun

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke rumah Anak II yang pada saat itu Anak II langsung dilakukan interogasi dan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Anak I merupakan barang bukti dari Anak II yang diperoleh dari Akun Instagram "spaceproject" dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu, 1 (satu) alat isap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 4 (empat) lembar sachet kosong yang ditemukan dibawah tempat tidur Anak II sehingga terdakwa beserta barang bukti amankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Anak I maupun Anak II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3846/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat awal 0,1233 gram dan berat akhir 0,0786 gram, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah sendok bekas kristal bening, 1 (satu) alat tutup botol positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua;

Bahwa ia Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Manggala Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat awal 0,1233 gram dan berat akhir 0,0786 gram, 4 (empat) sachet

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai, 1 (satu) buah sendok bekas kristal bening, 1 (satu) alat tutup botol yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika Anak I dan Anak II telah memperoleh paket sabu-sabu kemudian sabu-sabu tersebut dibawa Anak I ke Jalan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak I sampai di Jalan Manggala dan menemui saksi Wilyam Tanggunian dan saksi Risaldi dan pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tiba-tiba para saksi yang merupakan anggota polisi pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap Anak I dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang tersimpan di tangan kiri Anak I yang setelah dilakukan interogasi Anak I mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan barang bukti yang diberikan Anak II untuk diantarkan kepada pembeli sehingga para saksi dan juga Anak I pun langsung menuju ke rumah Anak II yang pada saat itu Anak II langsung dilakukan interogasi dan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Anak I merupakan barang bukti dari Anak II yang diperoleh dari Akun Instagram "spaceproject" dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu, 1 (satu) alat isap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 4 (empat) lembar sachet kosong yang ditemukan dibawah tempat tidur Anak II sehingga terdakwa beserta barang bukti amankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak I dan Anak II dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3846/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat awal 0,1233 gram dan berat akhir 0,0786 gram, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah sendok bekas kristal bening, 1 (satu) alat tutup botol positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak Pelaku menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Anak Pelaku telah mengajukan keberatan/eksepsi yang telah diputus dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Anak yaitu tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap anak Achsan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa berawal saksi yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy Nomor: SP.Gas/315.a/IX/2023/Narkoba) memesan paket sabu-sabu sehingga Anak Iqsan kemudian meminta agar Anak Achsan untuk pergi mengantarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu di Jalan Manggala Kota Makassar lalu saat Anak Achsan sampai di Jalan Manggala dan menemui saksi setelah itu Anak Achsan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu lalu saksi dan rekan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Anak Achsan dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang tersimpan di tangan kiri Anak Achsan;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Anak Achsan lalu anak Achsan mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan barang bukti yang diberikan Anak Iqsan untuk diantarkan kepada pembeli, setelah itu saksi dan rekan beserta Anak Achsan langsung menuju ke rumah Anak Iqsan, saat sampai saksi dan rekan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan interogasi kepada anak Iqsan kemudian anak Iqsan mengatakan barang bukti yang ditemukan pada Anak Achsan merupakan barang bukti dari Anak Iqsan yang diperoleh dari Akun Instagram "spaceproject" dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi dan rekan melakukan pemeriksaan kembali dan menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu, 1 (satu) alat isap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 4 (empat) lembar sachet kosong yang ditemukan dibawah tempat tidur Anak Iqsan, setelah itu saksi dan rekan membawa para anak pelaku ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa anak Iqsan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Para Anak Pelaku tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Para Anak Pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku membenarkan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap anak Achsan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa berawal saksi yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy Nomor: SP.Gas/315.a/IX/2023/Narkoba) memesan paket sabu-sabu sehingga Anak Iqsan kemudian meminta agar Anak Achsan untuk pergi mengantarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu di Jalan Manggala Kota Makassar lalu saat Anak Achsan sampai di Jalan Manggala dan menemui saksi setelah itu Anak Achsan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu lalu saksi dan rekan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Anak Achsan dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang tersimpan di tangan kiri Anak Achsan;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Anak Achsan lalu anak Achsan mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan barang bukti yang diberikan Anak Iqsan untuk diantarkan kepada pembeli, setelah itu saksi dan rekan beserta Anak Achsan



langsung menuju ke rumah Anak Iqsan, saat sampai saksi dan rekan langsung melakukan interogasi kepada anak Iqsan kemudian anak Iqsan mengatakan barang bukti yang ditemukan pada Anak Achsan merupakan barang bukti dari Anak Iqsan yang diperoleh dari Akun Instagram "spaceproject" dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi dan rekan melakukan pemeriksaan kembali dan menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu, 1 (satu) alat isap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 4 (empat) lembar sachet kosong yang ditemukan dibawah tempat tidur Anak Iqsan, setelah itu saksi dan rekan membawa para anak pelaku ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa anak Iqsan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Para Anak Pelaku tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Para Anak Pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratories Krimalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimalistik No. Lab: 3846/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat awal 0,1233 gram dan berat akhir 0,0786 gram, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah sendok bekas kristal bening, 1 (satu) alat tutup botol positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I;

- Bahwa Anak Pelaku pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa anak telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Manggala Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Anak sedang berada di rumah Anak Iqsan saat itu Anak Iqsan menerima telepon dari saksi Wilyam dan saksi Risaldi yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy Nomor : SP.Gas/315.a/IX/2023/Narkoba) lalu anggota polisi memesan paket sabu-sabu sehingga Anak Iqsan kemudian meminta agar Anak untuk pergi mengantarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu di Jalan Manggala Kota Makassar lalu saat Anak sampai di Jalan Manggala dan menemui saksi Wilyam dan saksi Risaldi setelah itu Anak menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu lalu saksi Wilyam dan saksi Risaldi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Anak dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang tersimpan di tangan kiri Anak;
- Bahwa kemudian Anak dilakukan interogasi lalu anak mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan barang bukti yang diberikan Anak Iqsan untuk diantarkan kepada pembeli, setelah itu anggota polisi langsung menuju ke rumah Anak Iqsan, saat sampai anggota polisi interogasi kepada anak Iqsan kemudian anak Iqsan mengatakan barang bukti yang ditemukan pada Anak merupakan barang bukti dari Anak Iqsan yang diperoleh dari Akun Instagram "spaceproject" dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan di rumah anak Iqsan dan menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu, 1 (satu) alat isap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 4 (empat) lembar sachet kosong yang ditemukan dibawah tempat tidur Anak Iqsan, setelah itu anggota polisi membawa para anak pelaku ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Anak Pelaku tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Para Anak Pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak adalah siswa pada SMA Negeri 19 Makassar Kelas 11;

Anak II;

- Bahwa Anak Pelaku pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa anak Achsan telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Manggala Kota Makassar, sedangkan anak dilakukan penangkapan pada hari yang sama dirumah anak;

- Bahwa berawal Anak Achsan sedang berada di rumah Anak saat itu Anak menerima telepon dari saksi Wilyam dan saksi Risaldi yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy Nomor : SP.Gas/315.a/IX/2023/Narkoba) lalu anggota polisi memesan paket sabu-sabu sehingga Anak Iqsan kemudian meminta agar Anak Achsan untuk pergi mengantarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu di Jalan Manggala Kota Makassar lalu saat Anak Achsan sampai di Jalan Manggala dan menemui saksi Wilyam dan saksi Risaldi setelah itu Anak Achsan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu lalu saksi Wilyam dan saksi Risaldi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Anak Achsan dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang tersimpan di tangan kiri Anak Achsan;

- Bahwa kemudian Anak Achsan dilakukan interogasi lalu anak Achsan mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan barang bukti yang diberikan Anak Iqsan untuk diantarkan kepada pembeli, setelah itu anggota polisi langsung menuju ke rumah Anak Iqsan, saat sampai anggota polisi interogasi kepada anak Iqsan kemudian anak mengatakan barang bukti yang ditemukan pada Anak Achsan merupakan barang bukti dari Anak Iqsan yang diperoleh dari Akun Instagram "spaceproject" dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan dirumah anak Iqsan dan menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu, 1 (satu) alat isap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 4 (empat) lembar sachet kosong yang ditemukan dibawah tempat tidur Anak, setelah itu anggota polisi membawa para anak pelaku ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Anak Pelaku tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;

- Bahwa Para Anak Pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Anak adalah siswa SMA Amanah Nusantara Kelas 12;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,1233 gram dan berat akhir 0,0786 gram;
2. 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,1233 gram dan berat akhir 0,0786 gram;
3. 1 (satu) alat isap sabu;
4. 1 (satu) buah pireks kaca;
5. 1 (satu) sendok sabu;
6. 1 (satu) buah korek gas;
7. 1 (satu) buah sumbu;
8. 4 (empat) lembar sachet kosong;
9. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Achsan telah dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Manggala Kota Makassar, sedangkan anak Iqsan dilakukan penangkapan pada hari yang sama dirumah anak Iqsan;
- Bahwa benar berawal Anak Achsan sedang berada di rumah Anak Iqsan saat itu Anak Iqsan menerima telepon dari saksi Wilyam dan saksi Risaldi yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy Nomor : SP.Gas/315.a/IX/2023/Narkoba) lalu anggota polisi memesan paket sabu-sabu sehingga Anak Iqsan kemudian meminta agar Anak Achsan untuk pergi mengantarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu di Jalan Manggala Kota Makassar lalu saat Anak Achsan sampai di Jalan Manggala dan menemui saksi Wilyam dan saksi Risaldi setelah itu Anak Achsan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu lalu saksi Wilyam dan saksi Risaldi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Anak Achsan dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang tersimpan di tangan kiri Anak Achsan;
- Bahwa benar kemudian Anak Achsan dilakukan interogasi lalu anak Achsan mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan barang bukti yang diberikan Anak Iqsan untuk diantarkan kepada pembeli, setelah itu anggota polisi langsung menuju ke rumah Anak Iqsan, saat sampai anggota polisi interogasi kepada anak Iqsan kemudian anak Iqsan mengatakan barang bukti yang ditemukan pada Anak Achsan merupakan barang bukti dari Anak Iqsan yang diperoleh dari Akun Instagram

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



“spaceproject” dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan dirumah anak Iqsan dan menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu, 1 (satu) alat isap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 4 (empat) lembar sachet kosong yang ditemukan dibawah tempat tidur Anak Iqsan, setelah itu anggota polisi membawa para anak pelaku ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Para Anak Pelaku tidak bekerja dibidang para medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa benar Para Anak Pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Para Anak masih sebagai Pelajar/siswa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Anak, yakni **Anak I dan Anak II**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Para Anak telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang



didakwakan kepadanya serta identitas Para Anak tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Para Anak sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Para Anak dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Anak sebagai subyek pelaku perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Para Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Para Anak melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa didalam unsur ke-2 ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Para Anak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (<https://kbbi.web.id/jual>);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta berawal Anak Achsan sedang berada di rumah Anak Iqsan saat itu Anak Iqsan menerima telepon dari saksi Wilyam dan saksi Risaldi yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Under Cover Buy Nomor : SP.Gas/315.a/IX/2023/Narkoba) lalu anggota polisi memesan paket sabu-sabu sehingga Anak Iqsan kemudian meminta agar Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achsan untuk pergi mengantarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu di Jalan Manggala Kota Makassar lalu saat Anak Achsan sampai di Jalan Manggala dan menemui saksi Wilyam dan saksi Risaldi setelah itu Anak Achsan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu lalu saksi Wilyam dan saksi Risaldi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Anak Achsan dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang tersimpan di tangan kiri Anak Achsan;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Achsan dilakukan interogasi lalu anak Achsan mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan barang bukti yang diberikan Anak Iqsan untuk diantarkan kepada pembeli, setelah itu anggota polisi langsung menuju ke rumah Anak Iqsan, saat sampai anggota polisi interogasi kepada anak Iqsan kemudian anak Iqsan mengatakan barang bukti yang ditemukan pada Anak Achsan merupakan barang bukti dari Anak Iqsan yang diperoleh dari Akun Instagram "spaceproject" dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan dirumah anak Iqsan dan menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu, 1 (satu) alat isap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 4 (empat) lembar sachet kosong yang ditemukan dibawah tempat tidur Anak Iqsan, setelah itu anggota polisi membawa para anak pelaku ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratories Krimanalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3846/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat awal 0,1233 gram dan berat akhir 0,0786 gram, 4 (empat) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah sendok bekas kristal bening, 1 (satu) alat tutup botol positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan penafsiran gramatikal maka telah menjadi fakta hukum Para Anak Pelaku telah "**menjual**" Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka telah menjadi fakta hukum Para Anak Pelaku telah "**menjual**" Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Anak Pelaku mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas perbuatannya "**menjual**" Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Anak menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka telah menjadi fakta hukum perbuatan Para Anak Pelaku "**menjual**" Narkotika Golongan I tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya mengelompokkan yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta berawal Anak Achsan sedang berada di rumah Anak Iqsan saat itu Anak Iqsan menerima telepon dari saksi Wilyam dan saksi Risaldi yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang melakukan penyamaran sebagai pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Under Cover Buy Nomor : SP.Gas/315.a/IX/2023/Narkoba) lalu anggota polisi memesan paket sabu-sabu sehingga Anak Iqsan kemudian meminta agar Anak Achsan untuk pergi mengantarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu di Jalan Manggala Kota Makassar lalu saat Anak Achsan sampai di Jalan Manggala dan menemui saksi Wilyam dan saksi Risaldi setelah itu Anak Achsan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu lalu saksi Wilyam dan saksi Risaldi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Anak Achsan dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang tersimpan di tangan kiri Anak Achsan;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Achsan dilakukan interogasi lalu anak Achsan mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan barang bukti yang diberikan Anak Iqsan untuk diantarkan kepada pembeli, setelah itu anggota polisi langsung menuju ke rumah Anak Iqsan, saat sampai anggota polisi interogasi kepada anak Iqsan kemudian anak Iqsan mengatakan barang bukti yang ditemukan pada Anak Achsan merupakan barang bukti dari Anak Iqsan yang diperoleh dari Akun Instagram "spaceproject" dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan dirumah anak Iqsan dan menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu, 1 (satu) alat isap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu dan 4 (empat) lembar sachet kosong yang ditemukan dibawah tempat tidur Anak Iqsan, setelah itu anggota polisi membawa para anak pelaku ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut telah terjadi kerja sama yang disadari Para anak yang merupakan suatu kehendak yang sama, sehingga majelis hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-tiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka tentunya unsur setiap orang di atas telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak, Hakim tidak sependapat oleh karena Penasihat Hukum Para

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam materi pledoi/Nota Pembelaannya menekankan agar penuntutan terhadap Para Anak dilakukan melalui Diversi dengan pendekatan Restorative Justice;

Menimbang, bahwa terhadap proses Diversi, menurut Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan putusan sela bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diterapkan terhadap perbuatan Anak dimana dakwaan Kesatu Alternatif melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 20 tahun atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ancaman pidananya paling lama 12 tahun sehingga tidak memenuhi persyaratan Diversi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 huruf a UU No. 11 tentang Sistim Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan juga tidaklah merekomendasikan pelaksanaan Diversi, demikian halnya dengan ketentuan Pasal 3 Perma No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak, dimana terhadap ancaman perbuatan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum juga tidak diwajibkan dilakukan Diversi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka seluruh pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak haruslah dinyatakan ditolak, kecuali sepanjang hal-hal yang meringankan perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan agar Para Anak sebaiknya dikembalikan kedalam pengasuhan orang tua dan keluarga besarnya, menurut Hakim tidak sependapat oleh karena perbuatan yang terbukti yang dilakukan oleh Para Anak melanggar ketentuan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu Turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, bukan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak Pelaku mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kepentingan yang terbaik bagi anak serta dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perlu dilakukan penjatuhan pidana berupa dengan cara pembinaan dalam lembaga;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Anak dinyatakan terbukti adalah berupa pidana kumulatif penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) ditegaskan bahwa apabila dalam hukum materii diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berpedoman kepada Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,1233 gram dan berat akhir 0,0786 gram, 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,1233 gram dan berat akhir 0,0786 gram, 1 (satu) alat isap sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu, 4 (empat) lembar sachet kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna biru barang bukti tersebut adalah termasuk alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dinyatakan kesemuanya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengaku bersalah, mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;



- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih sebagai siswa/pelajar;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pemberian nestapa kepada Para Anak Pelaku, tetapi sebagai edukasi, preventif dan represif kepada Para Anak Pelaku agar menyadari dan mengisyafi kesalahannya agar tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, tuntutan pidana, pembelaan Penasihat Hukum, permohonan keringanan hukuman dari kedua orang tua Para Anak, juga ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, maka pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Anak sebagaimana dalam amar putusan ini adalah sudah adil berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun di LPKA Kelas II Maros, dan pelatihan kerja di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Keejahteraan Sosial) dalam hal ini BRSAMPK (Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) masing-masing selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan dalam waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam waktu 1 (satu) hari;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan bimbingan dan pengawasan terhadap Para Anak selama Para Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Menetapkan Para Anak Pelaku tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,1233 gram dan berat akhir 0,0786 gram;
- 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat awal 0,1233 gram dan berat akhir 0,0786 gram;
- 1 (satu) alat isap sabu;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 4 (empat) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna biru;

Kesemuanya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Anak Pelaku membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Nawir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta kedua orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Nawir,S.H.

Hakim,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.